



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 1995**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1994/1995 tanggal 13 Juli 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tetnang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah Nomor 5 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 77);
6. Undang-undang Nomor : 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 56);
7. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1991 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang berikud kereta gandeng, termasuk kendaraan khusus alat-alat berat atau alat besar yang digunakan didarat dan digerakan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas atau bahan bakar lainnya, tidak termasuk yang berjalan diatas rel;
- e. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan kendaraan bermotor;
- f. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berfungsi sebagai ketetapan Pajak;
- h. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan;
- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Kendaraan Bermotor yang berada dan terdaftar di Daerah.
 - b. Kendaraan Bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini wajib melaporkan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dibebaskan/dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor ialah :
 - a. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.
 - b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan-Badan khususnya Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Kendaraan Bermotor milik pabrik-pabrik atau importir kendaraan bermotor yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
 - d. Kendaraan Bermotor milik wisatawan asing yang berada di Daerah dalam Wilayah Indonesia untuk waktu yang tidak lebih lama dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
 - e. Ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran.
 - f. Kendaraan Bermotor yang tidak dipergunakan karena disegel atau disita oleh Negara.
- (2) Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor milik Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Adalah orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor dan berdomisili di Daerah.

- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak perseorangan atau Badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

B A B IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang taripnya ditetapkan berdasarkan Jenis, Fungsi, Isi cylinder/Tenaga kuda (HP), Tahun pembuatan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut.
- (2) Besarnya tarip pajak dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Daftar Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Apabila dalam pajak terdapat nilai pecahan Rp. 12,50 dibuat menjadi Rp. 25,50, Rp. 37,50 dibuat menjadi Rp. 50,00, Rp. 62,50 dibulatkan menjadi Rp. 75,00 dan Rp. 87,50 dibulatkan menjadi Rp. 100,00.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Gubernur Kepala Daerah dimana kendaraan terdaftar, atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh kecuali kendaraan tersebut disegel.

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberikan kuasa olehnya.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan paling lambat :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilik baru.
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah ke luar Daerah.

- (4) Apabila kewajiban memasukkan SPT sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi tepat pada waktunya maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak.

Pasal 8

- (1) SPT yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) harus memuat :
- a. Nama dan alamat lengkap pemilik.
 - b. Jenis, Merk, Isi Cylinder/Tenaga Kuda (HP), Tahun Pembuatan, Warna, Nomor Rangka dan Nomor Mesin.
- (2) Bentuk dan isi SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan (3), besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Dalam hal SPT tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKP, setelah Wajib Pajak diberi tegoran.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan SPT ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Jika ternyata Pajak Kendaraan Bermotor kurang dibayar sebagaimana akibat pengisian yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menertibkan SKP sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terhutang.
- (2) Ketentuan pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pasal 8 ayat (4) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 11

Setiap terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam suatu masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan

bermotor wajib dilaporkan untuk diadakan perhitungan kembali mengenai jumlah pajak untuk masa yang bersangkutan.

Pasal 12

Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKP dan Nota Pajak dapat dibetulkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat pendaftaran atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam Nota Pajak atau SKP dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterbitkan STP.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan Nota Pajak, SKP dan STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan atau STP.
- (2) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas seluruh pajaknya dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan Tanda Lunas Pajak atau penning untuk masa pajak yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Tanda Lunas Pajak atau penning dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4), pasal 10 dan pasal 13 dibayar lunas sekaligus.

Pasal 15

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan

Pajak Kendaraan Bermotor dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 16

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 17

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penempatan besarnya penghapusan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atas Ketetapan Pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Nota Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (2) Gubernur Kepala Daerah berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menangguhkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

B A B IX K E R I N G A N A N D A N P E M B E B A S A N

Pasal 19

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor serta denda yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Pemberian keringanan/pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor serta denda sebagaimana dimaksud ayat (1) setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Tata cara pemberian keringanan/pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor serta denda ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B X
K A D A L U A R S A

Pasal 20

- (1) Kewenangan untuk menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun dihitung mulai saat kewajiban menyampaikan SPT setiap tahun sebagaimana dimaksud pada 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun dihitung mulai sejak jatuh tempo pajak terhutang berturut-turut setiap tahun.

B A B XI
P E N G A W A S A N

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pejabat yang ditunjuk berwenang :
 - a. Memeriksa Surat Bukti Pembayaran dan Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan yang dianggap perlu.
 - c. Meminta bantuan alat Negara untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki serta memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini.

B A B XII
K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B XIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XIV
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 24

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terhutang dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1980 Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 27 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

DRS. ALIMUDDIN UMAR, SH.

POEDJONO PRANYOTO